



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa bidang pelayanan dasar merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan daerah yang tercantum dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelaksanaannya berpedoman pada standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu membuat pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1891);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1687);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

12. Peraturan Menteri ...

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
8. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

9. Urusan Pemerintahan ...

9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumatera Selatan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir berupa dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang berisi program dan besaran anggaran masing-masing kegiatan pada SKPD.
14. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia.
15. Warga adalah Warga masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang disahkan dan dibuktikan dengan kepemilikan administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

## BAB II JENIS SPM

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Jenis SPM terdiri atas SPM:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum;
  - d. perumahan rakyat;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (2) Materi Muatan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jenis pelayanan dasar;
  - b. mutu pelayanan Dasar; dan
  - c. penerima pelayanan dasar.

(3) Setiap Jenis ...

- (3) Setiap Jenis Pelayanan Dasar harus memiliki Mutu Pelayanan Dasar yang ditetapkan dalam standar teknis yang diatur dalam peraturan menteri teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan penerapan SPM.
- (4) Penerima pelayanan dasar secara minimal adalah warga Negara yang berhak dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
SPM Pendidikan

Pasal 3

- (1) SPM Pendidikan mencakup SPM Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Kabupaten terdiri atas :
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan dasar; dan
  - c. pendidikan kesetaraan.
- (3) Mutu pelayanan dasar untuk setiap Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar teknis yang diatur dalam peraturan menteri teknis terkait.
- (4) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu warga dengan ketentuan :
  - a. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini;
  - b. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar; dan
  - c. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar Pendidikan kesetaraan.

Bagian Ketiga  
SPM Kesehatan

Pasal 4

- (1) SPM Kesehatan mencakup SPM Kesehatan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Kabupaten terdiri atas :
  - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - d. pelayanan kesehatan balita;
  - e. pelayanan kesehatan ...

- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
  - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)
- (3) Mutu pelayanan dasar untuk setiap Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar teknis yang diatur dalam peraturan menteri teknis terkait.
- (4) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu warga dengan ketentuan :
- a. ibu hamil untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - b. ibu bersalin untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - c. bayi baru lahir untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - d. balita untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan balita;
  - e. usia pendidikan dasar untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - f. usia produktif untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - g. usia lanjut untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - h. penderita hipertensi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - i. penderita diabetes melitus untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  - j. orang dengan gangguan jiwa berat untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - k. orang terduga tuberkulosis untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
  - l. orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Bagian Keempat  
SPM Pekerjaan Umum

Pasal 5

- (1) SPM Pekerjaan Umum mencakup SPM Pekerjaan Umum yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Kabupaten terdiri atas :
  - a. pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari; dan
  - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- (3) Mutu pelayanan dasar untuk setiap Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar teknis yang diatur dalam peraturan menteri teknis terkait.
- (4) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu setiap warga dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
SPM Perumahan Rakyat

Pasal 6

- (1) SPM Perumahan Rakyat mencakup SPM Perumahan Rakyat yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Kabupaten terdiri atas :
  - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten; dan
  - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten.
- (3) Mutu pelayanan dasar untuk setiap Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar teknis yang diatur dalam peraturan menteri teknis terkait.
- (4) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Warga Negara dengan ketentuan :
  - a. korban bencana kabupaten yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten; dan
  - b. masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah kabupaten untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten.

Bagian Keenam  
SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan  
Masyarakat

Pasal 7

- (1) SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mencakup SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat kabupaten terdiri atas :
  - a. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. pelayanan informasi rawan bencana;
  - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- (3) Mutu pelayanan dasar untuk setiap Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar teknis yang diatur dalam peraturan menteri teknis terkait.
- (4) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu warga Negara dengan ketentuan :
  - a. yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
  - c. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Bagian Ketujuh  
SPM Sosial

Pasal 8

- (1) SPM Sosial mencakup SPM Sosial yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Sosial kabupaten terdiri atas:
  - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
  - b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
  - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
  - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
  - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.
- (3) Mutu pelayanan dasar untuk setiap Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar teknis yang diatur dalam peraturan menteri teknis terkait.
- (4) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu warga Negara dengan ketentuan :
  - a. penyandang disabilitas terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
  - b. anak terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
  - c. lanjut usia terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
  - d. gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
  - e. korban bencana kabupaten untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana kabupaten.

BAB III

PENERAPAN SPM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang terkait dengan jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 wajib menerapkan SPM jenis pelayanan dasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Penerapan SPM ...

- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
  - a. pengumpulan data;
  - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
  - c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
  - d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

**Bagian Kedua**  
**Pengumpulan Data**

**Pasal 10**

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mencakup:
  - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
  - b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar**

**Pasal 11**

- (1) Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (2) Perangkat Daerah menghitung penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
  - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
  - c. kondisi bencana; dan/atau
  - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

**Bagian Keempat**  
**Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar**

**Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (4) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (5) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.

**Bagian Kelima**  
**Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar**

**Pasal 13**

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Penerima dapat berupa :
  - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (4) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan sesuai dengan Standar Teknis SPM.

**BAB IV**  
**KOORDINASI PENERAPAN SPM**  
**Pasal 14**

(1) Koordinasi Penerapan SPM dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penerapan SPM Kabupaten dengan susunan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab : Bupati Ogan Komering Ilir
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Wakil Ketua I : Kepala BAPPEDA Kabupaten Ogan Komering Ilir
4. Wakil Ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
5. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
6. Wakil Sekretaris : Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Ogan Komering Ilir
7. Anggota :
  1. Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ilir
  2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir
  3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir
  4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir
  5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ogan Komering Ilir
  6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ilir
  7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
  8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
  9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir.

(2) Tim Koordinasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;

b. melakukan koordinasi ...

- b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
- f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM;
- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 15

- (1) Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Perangkat Daerah yang menerapkan SPM menyampaikan laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah u.p. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) Bupati menyampaikan laporan SPM kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Format Laporan Penerapan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 16**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan perundang-undangan Peraturan Bupati ini dalam berita daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal *29 Oktober* 2019

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal *29 Oktober* 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**HUSIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019 NOMOR 49**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR       TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN  
OGAN KOMERING ILIR

FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
SERTA TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SETIAP TAHUN

I. FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM

6. Permasalahan dan solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

F. Bidang Urusan Sosial

**BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

**BAB IV PENUTUP**

**II. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**A. PENDIDIKAN**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Usia 7 -18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Setiap Tahun

B. KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah Warga usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah Warga penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	Setiap Tahun
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah Warga terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	Jumlah Warga dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun

C. PEKERJAAN UMUM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Setiap Tahun
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Setiap Tahun

D. PERUMAHAN RAKYAT

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni bagi korban bencana	100 %	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	Setiap Tahun

E. TRANTIBUMLINMAS

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Setiap Tahun
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap Tahun
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun

F. SOSIAL

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	100 %	Setiap Tahun

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR